



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WATUMELEWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Watumelewe di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Watumelewe;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WATUMELEWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Watumelewe mempunyai luas wilayah sebesar 1,850 Ha (seribu delapan ratus lima puluh hektare).
- (2) Desa Watumelewe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lawolia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ladahai; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Watumelewe Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Lawolia Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.27.2008-27.2009-74.08-000 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 14.826''$ LS dan $121^{\circ} 11' 24.425''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Lawolia-Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Utara.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.27.2008-27.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 58.960''$ LS dan $03^{\circ} 45' 58.960''$ S yang terletak pada Kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK. 74.01.27.2008-27.2009-002 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 13.907''$ LS dan $121^{\circ} 9' 3.087''$ BT yang terletak pada Garis Pantai.
- (2) Batas antara Desa Watumelewe Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.27.2002-27.2009-74.08-000 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 35,640''$ LS dan $121^{\circ} 12' 55,899''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Ladahai-Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Utara.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Hutan sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 23,594''$ LS dan $121^{\circ} 10' 40,959''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-002 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 29,462''$ LS dan $121^{\circ} 10' 40,201''$ BT yang terletak pada Kebun.

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-003 dengan koordinat 3° 46' 29,129" LS dan 121° 10' 18,806" BT yang terletak pada Hutan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-004 dengan koordinat 3° 46' 48,268" LS dan 121° 10' 5,679" BT yang terletak pada Kebun.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-005 dengan koordinat 3° 47' 8,962" LS dan 121° 10' 8,923" BT yang terletak pada Jalan Setapak.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Jalan Setapak sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-006 dengan koordinat 3° 47' 19,485" LS dan 121° 9' 58,435" BT yang terletak pada Jalan.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.27.2002-27.2009-007 dengan koordinat 3° 47' 40,324" LS dan 121° 9' 28,985" BT yang terletak pada As Jalan.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Permukiman sampai pada TK. 74.01.27.2002-27.2009-008 dengan koordinat 3° 47' 41,737" LS dan 121° 9' 26,428" BT yang terletak pada Pantai.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Watumelewe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:20,500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Watumelewe secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Watumelewe dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	DAFTAR KOORDINASI	WALAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadus PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

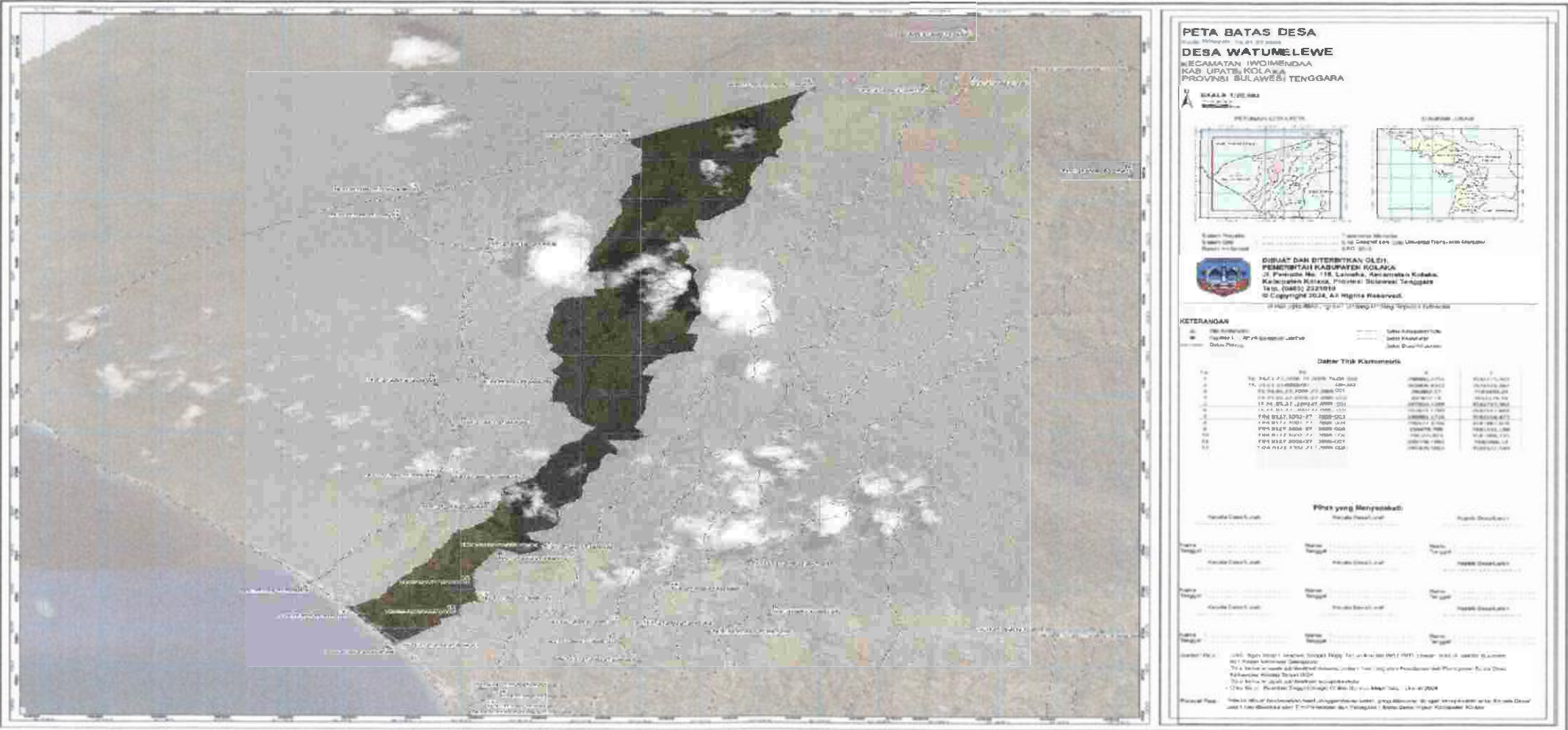
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WATUMELEWE

PETA BATAS DESA WATUMELEWE



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WATUMELEWE

NO	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.27.2008-27.2009-74.08-000	298986.2254	9592215.922
2	TK. 74.01.27.2002-27.2009-74.08-000	301806.8322	9593425.367
3	TK 74.01.27.2008-27.2009-001	296902.57	9583483.09
4	TK 74.01.27.2008-27.2009-002	294647.48	9581175.95
5	TK 74.01.27.2002-27.2009-001	297664.4299	9582727.963
6	TK 74.01.27.2002-27.2009-002	297641.4209	9582547.633
7	TK 74.01.27.2002-27.2009-003	296981.1716	9582556.473
8	TK 74.01.27.2002-27.2009-004	296577.3266	9581967.673
9	TK 74.01.27.2002-27.2009-005	296678.785	9581332.186
10	TK 74.01.27.2002-27.2009-006	296355.823	9581008.225
11	TK 74.01.27.2002-27.2009-007	295448.4001	9580366.14
12	TK. 74.01.27.2002-27.2009-008	295369.5863	9580322.549

1	Sekda		
2	Asisten I		
3	Staf Ahli		
4	Kadis PMP		
5	Kabag Hukum		
6	Kabid PMD		

BUPATI KOLAKA,

AMRI